


Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta.



Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SYAMSUL BACHRI MARASABESSY**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Nopember 1971
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Bungur V No. 42 RT.005/005 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok- Jawa Barat

Sebagai-----Pemohon 1

2. Nama : **YOYO EFFENDI**
Tempat Tanggal Lahir : Sukabumi, 15 April 1963
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl.Pulojaya RT.005 RW.12 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji – Kota Depok – Jawa Barat

Sebagai-----Pemohon 2

3. Nama : **DJEFRI TUANANY**
Tempat Tanggal Lahir : Kailolo, 25 – 03 - 1971
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl.Gotong Royong RT.007/RW.001 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur

Sebagai-----Pemohon 3

4. Nama : **ADI SUCIPTO**
Tempat Tanggal Lahir : Pernalang, 03-12-1968
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl.Kamboja VII No.23 RT.003/010 Kel.Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Sebagai-----Pemohon 4

5. Nama : **SULASTRI**
- Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 21-04-1961
- Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
- Alamat : Jl.CIP Cempedak 1 No.10 RT.013/006 Kelurahan
Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur.

Sebagai-----Pemohon 5

Selanjutnya Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4 dan Pemohon 5 disebut---
-----Para Pemohon

Dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak selaku **Perorangan Warga Negara Indonesia**, dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan uraian sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Yang berkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang berbunyi: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara"*

Republik Indonesia Tahun 1945...”. Demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...*”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”.
3. Bahwa permohonan *a quo* diajukan untuk menguji konstitusionalitas pasal dan/atau frasa dalam ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa “**di daerah pemilihan yang bersangkutan**”, Pasal 420 sepanjang frasa “**di suatu daerah pemilihan**”, huruf a sepanjang frasa “**di daerah pemilihan**”, huruf b sepanjang frasa “**dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya**”, huruf c dan huruf d, Pasal 421 ayat (1) sepanjang frasa “**ditetapkan oleh KPU**”, ayat (2) sepanjang frasa “**ditetapkan oleh KPU Provinsi**), ayat (3) sepanjang frasa “**ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota**”, Pasal 422 sepanjang frasa “**di suatu daerah pemilihan**” dan frasa “**ditetapkan berdasarkan suara terbanyak**” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Pengujian mana dilakukan terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan Pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. persatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; dan

- d. lembaga negara.
5. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan yang dimaksud dengan "*hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*".
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "*kerugian konstitusional*" dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Para Pemohon berpendapat, terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang adalah mereka yang dinyatakan memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang adalah mereka yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh karena berlakunya suatu Undang-Undang.
8. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, menyebutkan: "*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945*".
9. Bahwa Para Pemohon adalah PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA yang telah dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya oleh

karena beriakunya ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa **“di daerah pemilihan yang bersangkutan”**, Pasal 420 sepanjang frasa **“di suatu daerah pemilihan”**, huruf a sepanjang frasa **“di daerah pemilihan”**, huruf b sepanjang frasa **“dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya”**, huruf c dan huruf d, Pasal 421 ayat (1) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU”**, ayat (2) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU Provisi”**), ayat (3) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”**, Pasal 422 sepanjang frasa **“di suatu daerah pemilihan”** dan frasa **“ditetapkan berdasarkan suara terbanyak”** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

10. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional Para Pemohon dalam konteks politik dan pemerintahan adalah **HAK UNTUK MEMILIKI PERWAKILAN DI LEMBAGA LEGISLATIF**. Hak konstitusional Para Pemohon dimaksud merupakan aktualisasi dari hak konstitusional Para Pemohon selaku warga negara yang dijamin konstitusi memiliki kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan serta bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan kebijakan politik dan pemerintahan diwujudkan melalui fungsi dan kewenangan para wakil rakyat yang duduk di lembaga parlemen. Aspirasi dan kepentingan politik rakyat diwujudkan dalam bentuk keputusan dan kebijakan politik yang diambil atau dikeluarkan oleh para wakil rakyat di lembaga legislatif.
11. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk memiliki perwakilan di lembaga parlemen tidak dapat dilaksanakan oleh karena berlakunya Pasal 419 sepanjang frasa **“di daerah pemilihan yang bersangkutan”**, Pasal 420 sepanjang frasa **“di suatu daerah pemilihan”**, huruf a sepanjang frasa **“di daerah pemilihan”**, huruf b sepanjang frasa **“dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya”**, huruf c dan huruf d, Pasal 421 ayat (1) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU”**, ayat (2) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU Provisi”**, ayat (3) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”**, Pasal 422 sepanjang frasa **“di suatu daerah pemilihan”** dan frasa **“ditetapkan berdasarkan suara terbanyak”** Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang secara faktual telah menyebabkan hak politik Para Pemohon yang telah disalurkan dalam bentuk pemberian suara dalam Pemilihan Umum 2019 **TIDAK DILIBATKAN DALAM PROSES KONVERSI SUARA MENJADI KURSI DPR**. Dengan tidak dilibatkannya suara Para Pemohon dalam proses konversi suara menjadi kursi maka terputuslah hubungan hukum antara suara Para Pemohon dengan terpilihnya calon anggota DPR yang duduk di parlemen. Akibatnya hak politik Para Pemohon untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan wakil rakyat di DPR tidak dapat dilaksanakan.

12. Bahwa dalam Pemilihan Umum 17 April 2019, Para Pemohon memberikan suara kepada partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara. Dalam proses pembagian dan penetapan perolehan kursi, partai politik peserta pemilu yang dipilih Para Pemohon tidak memperoleh kursi. Dengan tidak diperolehnya kursi oleh partai politik yang dipilih Para Pemohon dari daerah pemilihan dimana Para Pemohon memberikan suara, maka Para Pemohon tidak memiliki perwakilan di parlemen dan oleh karenanya hak konstistusionil Para Pemohon untuk terlibat dalam setiap kebijakan negara melalui peran dan fungsi lembaga legislatif tidak dapat dilaksanakan.
13. Bahwa tidak dilibatkannya hak suara Para Pemohon dalam proses keterpilihan wakil rakyat di parlemen adalah karena metode penentuan dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum yang digunakan dalam ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa **"di daerah pemilihan yang bersangkutan"**, Pasal 420 sepanjang frasa **"di suatu daerah pemilihan"**, huruf a sepanjang frasa **"di daerah pemilihan"**, huruf b sepanjang frasa **"dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya"**, huruf c dan huruf d, Pasal 421 ayat (1) sepanjang frasa **"ditetapkan oleh KPU"**, ayat (2) sepanjang frasa **"ditetapkan oleh KPU Provisi"**, ayat (3) sepanjang frasa **"ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"**, Pasal 422 sepanjang frasa **"di suatu daerah pemilihan"** dan frasa **"ditetapkan berdasarkan suara terbanyak"** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah **METODE YANG SALAH DAN KELIRU**. Kesalahan dan kekeliruan

metode *Sainte Lague* yang digunakan dalam proses pembagian dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu adalah sebagai berikut:

1. Suara sah yang dikonversi menjadi kursi untuk pemilihan tingkat nasional (DPR RI) adalah suara sah yang berbasis daerah pemilihan.
2. Digunakannya angka pembagi 1,3,5,7 dst (angka ganjil) sebagai bilangan pembagi pemilih dengan jumlah perolehan suara sah partai politik di daerah pemilihan setempat.

Dampak negatif dari kekeliruan metode pembagian dan penetapan perolehan kursi *Sainte Lague* dalam ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa "**di daerah pemilihan yang bersangkutan**", Pasal 420 sepanjang frasa "**di suatu daerah pemilihan**", huruf a sepanjang frasa "**di daerah pemilihan**", huruf b sepanjang frasa "**dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya**", huruf c dan huruf d, Pasal 421 ayat (1) sepanjang frasa "**ditetapkan oleh KPU**", ayat (2) sepanjang frasa "**ditetapkan oleh KPU Provisi**", ayat (3) sepanjang frasa "**ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota**", Pasal 422 sepanjang frasa "**di suatu daerah pemilihan**" dan frasa "**ditetapkan berdasarkan suara terbanyak**" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) telah menyebabkan terhambatnya hak konstitusionil Para Pemohon beserta hak konstitusionil jutaan rakyat yang lain karena hak suaranya tidak dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi sehingga Para Pemohon dan jutaan pemilih lain tidak memiliki perwakilan di parlemen. Oleh karena ketentuan pasal undang-undang pemilu tersebut jelas dan nyata telah merugikan hak dan kewenangan konstitusionil Para Pemohon, maka beralasan menurut hukum Para Pemohon dinyatakan memiliki *Legal Standing* sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 aquo (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tertanggal 21 Desember 2004 hlm. 200 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009).

C. TENTANG POKOK PERMOHONAN

14. Bahwa prinsip umum pelaksanaan pemilihan umum tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Pemilu

harus dilaksanakan secara adil dengan jaminan tidak menghilangkan hak konstitusional warga negara.

15. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 ayat (1)]; Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C ayat (2)]; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)]; Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3)]; Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu [Pasal 28I ayat (2)].
16. Bahwa Pasal 28I ayat (4) menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal ini mewajibkan pemerintah untuk menciptakan kemudahan bagi warga negara dalam melaksanakan hak asasinya, termasuk untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
17. Bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu diselenggarakan sebagai sarana penyaluran hak politik rakyat dalam rangka aktualisasi hak konstitusionalnya selaku pemilik kedaulatan negara untuk terlibat dalam setiap kebijakan Negara melalui perangkatnya di lembaga eksekutif dan legislatif yang diwujudkan dalam bentuk pemberian suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
18. Bahwa berdasarkan amanah UUD 1945, Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan **dengan menjamin prinsip keterwakilan**, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Secara teknis, prinsip keterwakilan diwujudkan dalam bentuk pemberian suara kepada partai politik peserta pemilu. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih memberikan hak politiknya dengan cara memberikan suara kepada partai politik peserta pemilu yang dianggap dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan politiknya. Hak politik warga Negara yang telah disalurkan dalam bentuk pemberian suara dalam pemilu selanjutnya dihitung dan dikonversi menjadi kursi yang akan diduduki oleh wakil rakyat di parlemen baik tingkat

pusat maupun daerah. Para wakil rakyat yang duduk dikursi hasil konversi suara rakyat itu lah yang akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat sesuai tugas dan fungsinya di parlemen.

19. Bahwa konsekuensi logis dari pentingnya menegakan prinsip keterwakilan dalam sistem demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pemilihan umum, maka segala ketentuan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum harus menjamin tegaknya prinsip keterwakilan sebagaimana yang diinginkan oleh konstitusi.
20. Bahwa keberlakuan ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa **"di daerah pemilihan yang bersangkutan"**, Pasal 420 sepanjang frasa **"di suatu daerah pemilihan"**, huruf a sepanjang frasa **"di daerah pemilihan"**, huruf b sepanjang frasa **"dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya"**, huruf c dan huruf d, Pasal 421 ayat (1) sepanjang frasa **"ditetapkan oleh KPU"**, ayat (2) sepanjang frasa **"ditetapkan oleh KPU Provisi)**, ayat (3) sepanjang frasa **"ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"**, Pasal 422 sepanjang frasa **"di suatu daerah pemilihan"** dan frasa **"ditetapkan berdasarkan suara terbanyak"** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) secara nyata dan meyakinkan telah menghalangi tegaknya prinsip keterwakilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif. Hal itu dapat diperhatikan dari sejumlah fakta yang menjadi bukti tentang gagalnya penegakan prinsip keterwakilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagai akibat dari keberlakuan Pasal 419 sepanjang frasa **"di daerah pemilihan yang bersangkutan"**, Pasal 420 sepanjang frasa **"di suatu daerah pemilihan"**, huruf a sepanjang frasa **"di daerah pemilihan"**, huruf b sepanjang frasa **"dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya"**, huruf c dan huruf d, Pasal 421 ayat (1) sepanjang frasa **"ditetapkan oleh KPU"**, ayat (2) sepanjang frasa **"ditetapkan oleh KPU Provisi)**, ayat (3) sepanjang frasa **"ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"**, Pasal 422 sepanjang frasa **"di suatu daerah pemilihan"** dan frasa **"ditetapkan berdasarkan suara terbanyak"** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Fakta-fakta dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapatnya jutaan suara rakyat tidak dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
 - 2) Munculnya ketimpangan harga kursi anggota DPR/DPRD antara satu partai politik dengan partai politik lainnya;
 - 3) Menghambat tegaknya asas ADIL dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
21. Bahwa **SUARA SAH** seluruh partai politik peserta pemilihan umum yang dihitung dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai hasil dari penyelenggaraan pemilihan umum adalah suara rakyat yang harus diperlakukan sama dan setara. Adapun cara memperlakukan suara rakyat supaya sama dan setara adalah dengan melibatkan seluruh suara rakyat dalam proses konversi suara menjadi kursi. Dengan dilibatkannya seluruh suara rakyat dalam proses konversi suara menjadi kursi maka terjalinlah hubungan hukum antara seluruh warga negara yang telah menyalurkan hak politiknya lewat Pemilu dengan wakilnya yang akan menjabat sebagai penyelenggara negara di lembaga parlemen. Dengan demikian prinsip keterwakilan dalam sistem demokrasi di Negara Indonesia dapat diwujudkan sebagai aktualisasi dari hak konstitusional warga negara untuk terlibat dalam segala kebijakan negara baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.
22. Bahwa pada kenyataannya, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 masih terjadi perlakuan inkonstitusional terhadap suara rakyat sebagaimana pula terjadi pada Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu Tahun 2014 jutaan suara rakyat dibuang percuma tanpa dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi sehingga terjadi pengabaian terhadap suara rakyat. Akibatnya, jutaan warga negara tidak memiliki perwakilan di lembaga pemerintahan. Demikian pula pada Pemilu 2019 ini jutaan suara rakyat dibuang sia-sia tanpa terlibat dalam proses konversi suara menjadi kursi. Berdasarkan data hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum, jumlah suara rakyat yang dibuang percuma tanpa memiliki perwakilan di parlemen yang berasal dari seluruh partai politik lolos *parlementary threshold* adalah **16.349.823 (enam belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga) suara** dari seluruh daerah pemilihan (80 Dapil). Jika digabungkan dengan suara rakyat yang berasal dari partai politik yang tidak lolos *parlementary threshold* jumlahnya akan lebih besar lagi. Fakta ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang menelan biaya triliunan rupiah ternyata gagal merealisasikan tujuan pemilu itu sendiri. Pemilu adalah sarana rakyat menyalurkan hak politiknya agar dengan cara itu terbentuk jalinan hukum antara

warga negara dengan para penyelenggara Negara yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Jadi, tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk mengumpulkan suara rakyat sebanyak-banyaknya agar dengan suara rakyat tersebut legitimasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Tanpa suara rakyat, Negara dan pemerintahan yang demokratis tidak akan pernah eksis di bumi Indonesia ini. Oleh karena demikian maka suara rakyat harus sungguh-sungguh diperlakukan secara istimewa mengingat peran dan fungsinya begitu besar dalam sistem Negara dan pemerintahan yang demokratis. Namun pada kenyataannya apa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu? Suara rakyat diperlakukan seperti sampah tak berguna, disia-siakan tanpa arti, dan hal itu terjadi karena berlakunya UU Pemilu yang di dalamnya terdapat pasal dan/atau frasa yang menyebabkan suara rakyat diperlakukan tidak sebagaimana semestinya. Oleh sebab itu ketentuan undang-undang pemilu yang menjadi penyebab timbulnya perlakuan yang tidak tepat terhadap suara rakyat dan menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap suara rakyat harus dibatalkan karena bertentangan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945.

23. Bahwa perlakuan diskriminatif pun dialami pula oleh partai politik peserta pemilihan umum. Hal itu terjadi dalam konteks pembagian dan penetapan perolehan kursi untuk partai politik. Dalam tahapan ini terjadi ketimpangan harga kursi antara Partai Politik Peserta Pemilu. Besar kecilnya jumlah perolehan suara secara nasional yang diperoleh sebuah partai politik tidak berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperolehnya. Contoh konkritnya dalam Pemilu Legislatif 2019, harga satu kursi untuk Partai Demokrat lebih murah ketimbang untuk Partai Persatuan Pembangunan. Jika dibagi rata-rata jumlah perolehan suara nasional Partai Demokrat dengan jumlah perolehan kursinya maka harga rata-rata kursi Partai Demokrat adalah 201.417 suara ($10.876.507 : 54 = 201.416,7$ dibulatkan menjadi 201.417 suara). Sedangkan untuk Partai Persatuan Pembangunan harga rata-rata kursinya adalah 332.797,2 dibulatkan menjadi 332.797 hasil pembagian dari Jumlah Perolehan Suara Nasional sebanyak 6.323.147 dengan Jumlah Perolehan Kursi sebanyak 19 kursi.
24. Bahwa kursi yang diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu baik di tingkat pusat (DPR RI) maupun di tingkat daerah (DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) seharusnya memiliki harga yang sama, tidak boleh ada perbedaan antara satu partai politik dengan partai politik lainnya. Harga kursi di

parlemen bukan seperti harga kursi di stadion sepakbola, ada kelas umum ada kelas VVIP. Harga kursi di parlemen, analoginya seperti harga kursi di gedung bioskop. Setiap kursi di gedung bioskop harganya sama. Setiap orang yang masuk bioskop dan duduk di kursi bioskop cukup membeli tiket dengan harga yang sama. Penonton yang masuk bioskop boleh berbeda suku dan ras tetapi harga tiket untuk satu kursi bioskop tetap sama, lima puluh ribu rupiah misalnya. Demikian pula dalam konteks poliitik. Meskipun partai politik yang berebut masuk parlemen berbeda-beda, namun harga tiketnya untuk satu kursi harus sama. Jika harga satu kursi untuk Partai Golongan Karya adalah 219.000 suara misalnya, maka untuk partai politik yang lain pun harus sebesar 219.000 suara. Inilah yang disebut ADIL. Jika terjadi perbedaan harga kursi di parlemen maka itulah yang disebut ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif. Dampak dari adanya perbedaan harga kursi di parlemen maka pihak yang dirugikan adalah partai politik yang memperoleh suara besar tapi jumlah perolehan kursi kecil seperti yang dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan. Jika harga kursi parlemen sama, maka Partai Persatuan Pembangunan bukan memperoleh 19 (Sembilan belas) kursi tetapi memperoleh 29 (dua puluh sembilan) kursi apabila jumlah perolehan suaranya sebanyak 6.323.147 dibagi Jumlah Kursi di DPR RI yaitu 575 kursi. Tetapi oleh karena metode konversi suara yang digunakan masih berbasis daerah pemilihan (bukan berbasis kepada tingkat pemilihan) maka akibatnya terjadilah ketimpangan harga kursi untuk setiap partai politik. Dengan ketimpangan itu maka hilanglah makna keadilan dalam pemilu dan semua itu terjadi karena berlakunya ketentuan pasal dan/atau frasa dalam undang-undang Pemilu yang isinya menimbulkan perlakuan tidak adil. Berikut di bawah ini tabel harga kursi masing-masing partai politik di parlemen:

TABEL PERBADAAN HARGA KURSI PARLEMEN UNTUK SETIAP PARNAS

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA NASIONAL	PEROLEHAN KURSI	HARGA KURSI
1	PDIP	27.053.961	128	211.359
2	GERINDRA	17.594.839	78	225.574
3	GOLKAR	17.229.789	85	202.703
4	PKB	13.570.097	58	233.967
5	NASDEM	12.661.792	59	214.606
6	PKS	11.493.663	50	229.873
7	DEMOKRAT	10.876.507	54	201.416
8	PAN	9.572.623	44	217.559
9	PPP	6.323.147	19	332.797

25. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa **“di daerah pemilihan yang bersangkutan”**, Pasal 420 sepanjang frasa **“di suatu daerah pemilihan”**, huruf a sepanjang frasa **“di daerah pemilihan”**, huruf b sepanjang frasa **“dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya”**, huruf c dan huruf d, Pasal 421 ayat (1) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU”**, ayat (2) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU Provisi)**, ayat (3) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”**, Pasal 422 sepanjang frasa **“di suatu daerah pemilihan”** dan frasa **“ditetapkan berdasarkan suara terbanyak”** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) nyata-nyata telah menimbulkan perlakuan diskriminatif dan menghalangi tegaknya keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum maka beralasan menurut hukum untuk dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
26. Bahwa dengan berlandaskan kepada alasan tersebut di atas, guna melaksanakan hak konstitusional Para Pemohon dan jutaan warga negara yang suaranya disia-siakan, maka metode konversi suara menjadi kursi dan pembagian penetapan perolehan kursi menurut ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa **“di daerah pemilihan yang bersangkutan”**, Pasal 420 sepanjang frasa **“di suatu daerah pemilihan”**, huruf a sepanjang frasa **“di daerah pemilihan”**, huruf b sepanjang frasa **“dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya”**, huruf c dan huruf d, Pasal 421 ayat (1) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU”**, ayat (2) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU Provisi)**, ayat (3) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”**, Pasal 422 sepanjang frasa **“di suatu daerah pemilihan”** dan frasa **“ditetapkan berdasarkan suara terbanyak”** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian agar ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa **“di daerah pemilihan yang bersangkutan”**, Pasal 420 sepanjang frasa **“di suatu daerah pemilihan”**, huruf a sepanjang frasa **“di daerah pemilihan”**, huruf b sepanjang frasa **“dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya”**, huruf c dan huruf d, Pasal 421 ayat (1)

sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU”**, ayat (2) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU Provisi)**, ayat (3) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”**, Pasal 422 sepanjang frasa **“di suatu daerah pemilihan”** dan frasa **“ditetapkan berdasarkan suara terbanyak”** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bisa dimaknai konstitusional maka frasa **“di daerah pemilihan yang bersangkutan”** harus dimaknai **“di tingkat pemilihan pusat untuk DPR RI dan di tingkat pemilihan daerah untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”**, ketentuan Pasal 420 sepanjang frasa **“di suatu daerah pemilihan”** harus dimaknai **“di tingkat pemilihan pusat untuk DPR RI dan di tingkat pemilihan daerah untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”**, huruf a sepanjang frasa **“di daerah pemilihan”** harus dimaknai **“di tingkat pemilihan pusat untuk DPR RI dan di tingkat pemilihan daerah untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”**, huruf b sepanjang frasa **“dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya”** sepanjang dimaknai **“dibagi dengan angka bilangan pembagi kursi di tingkat pemilihan masing-masing”**, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ketentuan Pasal 421 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai **“setelah diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan sesuai tingkat kepengurusan dalam bentuk surat keputusan”**, ketentuan Pasal 422 sepanjang frasa **“di suatu daerah pemilihan”** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai **“di tingkat pemilihan masing-masing”** dan frasa **“suara terbanyak yang diperoleh masing-masing”** sepanjang dimaknai **“dalam bentuk peringkat perolehan suara yang ditetapkan partai politik yang bersangkutan”**. Dengan demikian

maka metode penentuan dan penetapan perolehan jumlah kursi DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota menjadi berubah yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk kursi DPR RI, suara sah yang dihitung adalah seluruh suara sah partai politik yang memenuhi ketentuan *parlementary threshold* di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Untuk kursi DPRD Provinsi, suara sah yang dihitung adalah seluruh suara sah partai politik di seluruh wilayah provinsi.
- 3) Untuk kursi DPRD Kabupaten/Kota, suara sah yang dihitung adalah seluruh suara sah partai politik di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- 4) Untuk menentukan dan menetapkan jumlah perolehan kursi setiap partai politik peserta Pemilu, ditempuh dua tahapan yaitu :
 - a. Tahapan penetapan harga kursi;
 - b. Tahapan pembagian dan penetapan perolehan kursi.

Ad.a Tahapan Penetapan Harga Kursi.

Harga kursi DPR RI diperoleh dari pembagian suara sah seluruh partai politik peserta pemilu di tingkat nasional dengan jumlah kursi di lembaga DPR RI.

Contoh :

- Suara Sah Partai Politik (Lolos PT) Tingkat Nasional = 126.376.418 suara
- Jumlah Kursi di Lembaga PR RI = 575 kursi
- Harga Kursi DPR RI = $126.376.418 : 575 = 219.785$ suara
- Harga Kursi DPR RI = **219.785 suara**

Ad.b Tahapan Pembagian dan Penetapan Perolehan Kursi.

Jumlah perolehan kursi tiap partai politik diperoleh dari hasil pembagian suara sah perolehan partai politik di tingkat pemilihan dengan harga kursi di tingkat pemilihan.

Contoh :

- Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara sah secara nasional = 6.323.147 suara. Harga Kursi DPR RI = 219.785 suara
- Perolehan kursi DPR RI Partai Persatuan Pembangunan adalah $6.323.147 : 219.785 = 28$ kursi

Tabel Perolehan Kursi Partai Politik Dengan Berdasarkan Kepada Harga Kursi DPR RI.

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	HARGA KURSI	PEROLEHAN KURSI
1	PKB	13.570.097	219.785	62
2	GERINDRA	17.594.839	219.785	80
3	PDIP	27.053.961	219.785	123
4	GOLKAR	17.229.789	219.785	78
5	NASDEM	12.661.792	219.785	58
6	PKS	11.493.663	219.785	52
7	DEMOKRAT	10.876.507	219.785	49
8	PAN	9.572.623	219.785	44
9	PPP	6.323.147	219.785	29

27. Bahwa dengan digunakannya frasa “di tingkat pemilihan” dalam ketentuan Pasal 419 dan Pasal 420 UU Pemilu aquo, maka suara warga negara yang telah disalurkan melalui pemilihan umum baik untuk memilih wakil rakyat di lembaga DPR RI (Parlemen Tingkat Pusat) maupun untuk memilih wakil rakyat di lembaga DPRD (Parlemen Tingkat Daerah), secara otomatis seluruhnya dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi. Pada saat penetapan harga kursi, dimana Suara Sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat nasional dibagi dengan Jumlah Kursi di DPR RI, pada saat itulah seluruh suara rakyat diikutsertakan dalam konversi suara menjadi kursi tanpa kecuali. Dengan begitu terjalinlah hubungan hukum seluruh warga negara dengan anggota DPR RI terpilih yang akan duduk di parlemen tingkat pusat. Begitu pula pada saat seluruh suara sah perolehan partai politik peserta pemilu di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dibagi dengan jumlah kursi di DPRD Provinsi untuk menentukan harga kursi DPRD Provinsi atau harga kursi DPRD Kabupaten/Kota, pada saat itulah seluruh suara warga Negara di wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi sehingga terjalinlah hubungan hukum antara warga negara dengan wakil rakyat terpilih yang akan duduk di lembaga DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

28. Bahwa sistem pemilihan umum yang dianut negara kita adalah adalah Sistem Pemilihan Umum Bertingkat yaitu Pemilihan Umum Tingkat Pusat untuk memilih anggota DPR RI di tingkat pusat dan Pemilihan Umum Tingkat Daerah untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Atas dasar prinsip itu maka konsekuensinya adalah metode pengkonversian suara hasil Pemilu menjadi kursi dewan harus mengacu kepada perolehan suara **di tingkat pemilihan** bukan

sebagai wakil rakyat di tingkat pusat yang memiliki wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia bukan sebagai wakil rakyat daerah pemilihan provinsi. Anggota DPRD Provinsi kapasitasnya sebagai wakil rakyat tingkat provinsi yang wilayah kerjanya meliputi seluruh provinsi yang bersangkutan bukan sebagai wakil rakyat daerah pemilihan kabupaten/kota. Demikian pula anggota DPRD Kabupaten/Kota kapasitasnya sebagai wakil rakyat tingkat kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota bukan hanya sebatas wilayah daerah pemilihan kecamatan.

29. Bahwa dengan argumentasi di atas, untuk menyelamatkan hak konstitusional Para Pemohon dan jutaan warga negara yang nasibnya sama dengan Para Pemohon, maka metode konversi suara menjadi kursi dan pembagiannya kepada partai politik peserta pemilu menurut ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa **"di daerah pemilihan yang bersangkutan"**, Pasal 420 sepanjang frasa **"di suatu daerah pemilihan"**, huruf a sepanjang frasa **"di daerah pemilihan"**, huruf b sepanjang frasa **"dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya"**, huruf c dan huruf d, Pasal 421 ayat (1) sepanjang frasa **"ditetapkan oleh KPU"**, ayat (2) sepanjang frasa **"ditetapkan oleh KPU Provisi"**, ayat (3) sepanjang frasa **"ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"**, Pasal 422 sepanjang frasa **"di suatu daerah pemilihan"** dan frasa **"ditetapkan berdasarkan suara terbanyak"** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, berdasar menurut hukum untuk dinyatakan **tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945** sepanjang ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa **"di daerah pemilihan yang bersangkutan"** dimaknai **"di tingkat pemilihan pusat untuk DPR RI dan di tingkat pemilihan daerah untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota"**, ketentuan Pasal 420 sepanjang frasa **"di suatu daerah pemilihan"**, huruf a sepanjang frasa **"di daerah pemilihan"**, huruf b sepanjang frasa **"dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya"**, huruf c dan huruf d sepanjang dimaknai **"di tingkat pemilihan pusat untuk DPR RI dan di tingkat pemilihan daerah untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota"** dan dimaknai

“dengan bilangan pembagi kursi DPR RI untuk kursi DPR RI, bilangan pembagi kursi DPRD Provinsi untuk kursi DPRD Provinsi, bilangan pembagi kursi DPRD Kabupaten/Kota untuk kursi DPRD Kabupaten/Kota”, ketentuan Pasal 421 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sepanjang dimaknai “setelah diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan sesuai tingkat kepengurusan dalam bentuk surat keputusan”, ketentuan Pasal 422 sepanjang frasa “di suatu daerah pemilihan” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai “di tingkat pemilihan masing-masing” dan frasa “suara terbanyak yang diperoleh masing-masing” sepanjang dimaknai “dalam bentuk peringkat perolehan suara yang ditetapkan partai politik yang bersangkutan”.

30. Bahwa mengenai penetapan calon terpilih yang akan duduk di lembaga legislatif tingkat pusat maupun daerah, idealnya hal itu diserahkan kepada keputusan partai politik peserta pemilihan umum, karena sesungguhnya partai politiklah sebagai peserta pemilihan umum dan yang memiliki kursi di parlemen bukan calon anggota legislatif, bukan pula Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu yang berhak menentukan siapa calon anggota legislatif terpilih yang akan duduk di kursi parlemen adalah partai politik yang bersangkutan, bukan Komisi Pemilihan Umum. Namun demikian dalam menetapkan calon anggota legislatif terpilih partai politik harus tetap mempertimbangkan hasil usaha calon anggota legislatif dalam meraih perolehan suara. Oleh karena demikian, maka untuk menetapkan calon anggota legislatif terpilih partai politik lebih dahulu membuat peringkat perolehan suara calon anggota legislatif mulai dari peringkat pertama sampai dengan peringkat terakhir sesuai jumlah perolehan kursinya. Misalnya, Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 29 kursi. Maka peringkat perolehan kursi calon anggota legislatif yang akan ditetapkan duduk di kursi parlemen terdiri dari Peringkat 1 sampai Peringkat 29.
31. Bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakadilan yang disebabkan oleh perbedaan jumlah daftar pemilih tetap di seluruh daerah pemilihan yang ada, maka calon anggota legislatif terpilih yang ditetapkan oleh partai politik adalah calon anggota legislatif yang memperoleh SUARA TERBESAR. Suara terbesar

diperoleh dari hasil pembagian **Jumlah Suara Sah Calon Anggota Legislatif** dengan **Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik** di daerah pemilihan yang bersangkutan dan ditetapkan dalam bentuk bilangan prosentase (simulasi terlampir). Perolehan suara setiap calon anggota legislatif disusun dalam bentuk peringkat dengan batasan sesuai jumlah kursi yang diperoleh partai politik. Peringkat satu memperoleh kursi pertama, peringkat kedua memperoleh kursi kedua, peringkat ke tiga memperoleh kursi ke tiga, dan seterusnya sampai kursi habis dibagi kepada calon anggota legislative terpilih. Dengan sistem tersebut maka setiap calon anggota legislatif dikompetisikan dengan calon anggota legislative lain sesuai tingkat pemilihannya. Di tingkat nasional, caleg DPR RI berkompetisi dengan seluruh caleg DPR RI secara nasional di internal partai maupun di eksternal partai, di daerah pemilihan yang bersangkutan. Demikian pula di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Caleg DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota berkompetisi dengan seluruh caleg DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

32. Bahwa mengenai fungsi Daerah Pemilihan (Dapil) adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengkompetisikan perolehan suara calon anggota legislative terbesar;
- 2) Untuk mempersempit wilayah kerja politik calon anggota legislative sebagai kepanjangan tangan partai politik agar lebih efisien dan efektif;
- 3) Menaikan tingkat keterkenalan seorang calon anggota legislative terhadap calon pemilihnya dan daerahnya lewat sosialisasi dan kampanye serta sebaliknya masyarakat mengenal caleg yang akan dipilihnya;

Oleh karena demikian maka setiap calon anggota legislative meskipun berada dalam ruang lingkup daerah pemilihan dalam kerja politiknya, namun bukan berarti mewakili daerah pemilihan tetapi mewakili partai politik yang tersebar di seluruh wilayah sesuai tingkat pemilihan. Jika calon anggota legislative kapasitasnya mewakili daerah pemilihan maka apa bedanya dengan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah? Atas dasar argumentasi itu maka ketentuan Pasal 421 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai "**setelah diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan sesuai tingkat kepengurusan dalam bentuk surat keputusan**". Frasa "**di suatu daerah pemilihan**" dalam ketentuan Pasal 422 dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai "**di tingkat pemilihan masing-masing**" dan frasa "**suara terbanyak yang**

diperoleh masing-masing” sepanjang dimaknai “dalam bentuk peringkat perolehan suara yang ditetapkan partai politik yang bersangkutan”.

D. KESIMPULAN.

33. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi hukum di atas, maka terbukti bahwa norma dan frasa dalam ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa **“di daerah pemilihan yang bersangkutan”**, Pasal 420 sepanjang frasa **“di suatu daerah pemilihan”**, huruf a sepanjang frasa **“di daerah pemilihan”**, huruf b sepanjang frasa **“dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya”**, huruf c dan huruf d, Pasal 421 ayat (1) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU”**, ayat (2) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU Provinsi”**, ayat (3) sepanjang frasa **“ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”**, Pasal 422 sepanjang frasa **“di suatu daerah pemilihan”** dan frasa **“ditetapkan berdasarkan suara terbanyak”** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) terbukti secara nyata telah menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon dan jutaan warga negara lainnya tidak dapat dilaksanakan, serta berpotensi menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak adil dan diskriminatif, maka oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
34. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah tempat warga Negara menyampaikan keluhan dan pengaduan manakala hak konstitusionalnya dirugikan oleh karena berlakunya sebuah undang-undang. Atas dasar alasan itu maka ketika bukti-bukti telah diajukan secara sah dan valid ke hadapan Mahkamah dalam sebuah permohonan pengujian undang-undang oleh pemohon pengujian undang-undang, tidak ada alasan lain bagi Mahkamah kecuali mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena Para Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang aquo telah mengajukan bukti-bukti hukum yang sah dan valid guna memperkuat dalil permohonan, maka Para Pemohon merasa yakin Mahkamah akan mengabulkan permohonan aquo. Jika permohonan ini dikabulkan, maka tidak saja hak konstitusional Para Pemohon dan jutaan warga Negara yang lain akan

terlindungi haknya dan pemilu akan dapat diselenggarakan sesuai dengan amanat dan keinginan konstitusi Negara.

35. Bahwa jika permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Para Pemohon ditolak oleh Mahkamah, maka pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon dan jutaan warga negara yang senasib dengan Para Pemohon akan tetap terjadi sepanjang waktu. Artinya, selama negara ini menyelenggarakan pemilihan umum selama itu pula jutaan warga negara (termasuk di dalamnya Para Pemohon) tidak akan terpenuhi hak konstitusionalnya untuk memiliki perwakilan di lembaga legislatif akibat putusannya hubungan hukum antara warga Negara selaku pemilih dengan dengan terpilihnya anggota legislatif di parlemen sebagai konsekuensi dari tidak dilibatkannya suara pemilih dalam proses konversi suara menjadi kursi. Jika demikian maka berarti Mahkamah selaku *guardian of democracy* telah ikut serta membiarkan penyelenggaraan pemilihan umum yang menyimpang dari amanat dan keinginan konstitusi negara.
36. Bahwa mengingat penetapan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 akan segera ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan dilantikannya calon anggota DPR/DPRD dan DPD, dengan maksud agar legitimasi pemilihan umum dapat dipertanggung jawabkan menurut konstitusi Negara, maka dengan penuh kerendahan hati para Pemohon bersama ini mengajukan permintaan agar perkara ini diprioritaskan untuk diputus dalam waktu secepatnya, sebelum hari dan tanggal pelantikan anggota legislatif hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 sehingga memungkinkan untuk diulangnya tahapan penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu disesuaikan dengan berlakunya keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan aquo.
37. Para Pemohon mencatat, dalam ikhtiar mempercepat putusan suatu perkara karena urgensinya untuk menyelamatkan suara rakyat, Mahkamah pernah melakukan persidangan yang sangat cepat, serta memutuskan tanpa mendengar keterangan Pemerintah dan DPR, dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU Mahkamah, yang akhirnya menjadi pertimbangan 3.24 Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, yang berbunyi *"Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapannya Pasal 54 UU MK adalah "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa"*

kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”.

E. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

E.1. Dalam Provisi

Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk secara bijak memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan *a quo*, sebelum hari dan tanggal pelantikan anggota legislatif hasil Pemilu Tahun 2019.

E.2. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 419 sepanjang frasa “**di daerah pemilihan yang bersangkutan**” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**di tingkat pemilihan pusat untuk DPR RI dan di tingkat pemilihan daerah untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**”.
3. Menyatakan Pasal 420 sepanjang frasa “**di suatu daerah pemilihan**”, huruf a sepanjang frasa “**di daerah pemilihan**”, huruf b sepanjang frasa “**dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya**”, huruf c dan huruf d Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**di tingkat pemilihan pusat untuk DPR RI dan di tingkat pemilihan daerah untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**” dan “**dengan bilangan pembagi kursi DPR RI untuk kursi DPR RI, bilangan pembagi kursi DPRD Provinsi untuk kursi DPRD Provinsi, bilangan pembagi kursi DPRD Kabupaten/Kota untuk kursi DPRD Kabupaten/Kota**”.
4. Menyatakan Pasal 421 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai **“setelah diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan sesuai tingkat kepengurusan dalam bentuk surat keputusan”**.

5. Menyatakan Pasal 422 sepanjang frasa **“di suatu daerah pemilihan”** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai **“di tingkat pemilihan masing-masing”** dan frasa **“suara terbanyak yang diperoleh masing-masing”** sepanjang dimaknai **“dalam bentuk peringkat perolehan suara yang ditetapkan partai politik yang bersangkutan”**.
6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain maka Para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Depok, 30 Juli 2019

Pemohon 1.



Syamsul Bachri Marasabessy

Pemohon 2



Yoyo Effendi

Pemohon 3



Jeffrey Tuanani

Pemohon 4



Adi Sucipto

Pemohon 5



Sulastri